



P U T U S A N

Nomor 205 / Pid.Sus / 2018 / PN. SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EKA FITRIANI Als. AHCA Binti NANANG.**
Tempat Lahir : Sukabumi.
Umur / Tgl Lahir : 22 Tahun / 16 Maret 1996.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Subang Wetan Rt. 002/022 Kel. Dan Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Agustus 2018 s.d. tanggal 22 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2018 s.d. tanggal 01 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2018 s.d. tanggal 18 September 2018 ;
4. Hakim Ketua majelis, sejak tanggal 5 September 2018 s.d. tanggal 4 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan tertanggal, sejak tanggal 5 Oktober 2018 s.d. tanggal 3 Desember 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN Skb tanggal 19 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN Skb tanggal 19 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN.Skb



1. Menyatakan terdakwa **EKA FITRIANI Als. AHCA Binti NANANG** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak**" sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (alternative Kedua).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKA FITRIANI Als. AHCA Binti NANANG** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu heel merk Christian Siriano Foor Payless warna pink**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa **EKA FITRIANI Als. AHCA Binti NANANG** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan pada tanggal 17 Oktober 2018 yang pada pokoknya dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **EKA FITRIANI Als. AHCA Binti NANANG** pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 00.10 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Happy Puppy Karaoke Family di Jl. Otista No. 84 Rt 001/001 Kelurahan dan Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta**



melakukan kekerasan terhadap Anak yakni [REDACTED] sehingga menyebabkan Anak luka berat. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban [REDACTED] yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3272053109090133 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi Hj. ANNA SETIANA, SH, dimana korban [REDACTED] lahir pada tanggal 16 Agustus 2000, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 21.30 Wib mengantarkan Sdri. ANGGI pulang ke rumahnya, kemudian anak korban ke alfamart Otista dan bertemu dengan saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE yang sedang bersama-sama dengan teman-temannya lalu saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE meminta kepada anak korban untuk mengantarkannya ke tempat Karaoke Family Happy Puppy yang beralamat di Jl. Otista No. 84 Rt 001/001 Kelurahan dan Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi untuk bertemu dengan kakaknya yakni saksi PERI HARYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN.
- Bahwa sesampainya anak korban dan saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE di tempat Karaoke Family Happy Puppy sekira jam 00.00 Wib, anak korban dan saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE duduk menunggu hingga pengunjung tempat karaoke bubar, dan tiba-tiba anak korban melihat terdakwa **EKA FITRIANI Als. AHCA Binti NANANG** keluar dari pintu sambil terlihat mabuk serta marah-marah sambil melempar botol minuman ke arah pintu di tempat saksi PERI HARYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN sambil berkata dengan keras **"naon sia"** (kenapa kamu?) kemudian saksi PERI HARYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN menjawab **"naon ari maneh?"** (kenapa dengan kamu?) lalu saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE yang melihat saksi PERI HARYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN dimarahi oleh terdakwa langsung berdiri dan berkata kepada terdakwa **"naon eta lancek urang?"** (kenapa kamu dengan kakak saya?) kemudian anak korban yang berada di sana langsung meleraikan saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE dan terdakwa, akan tetapi terdakwa yang pada saat itu mengenakan sepatu dengan hak tinggi langsung melepaskan sepatunya dan memukulkan sepatu tersebut ke arah kepala saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE akan tetapi pukulan terdakwa dengan menggunakan sepatu tersebut mengenai kepala anak korban dan langsung berdarah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami luka robek pada pelipis kiri dimana akibat luka robek serta jahitan tersebut membuat anak korban pada saat itu harus beristirahat dikarenakan kepala anak korban masih sering terasa pusing, di mana berdasarkan *Visum et Refertum* Nomor : P/Ver/164/VII/2018/RSSH dari Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, SH pada tanggal 30 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dr. HAVEZ KLEIB dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada pelipis kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa **EKA FITRIANI Als. AHCA Binti NANANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **EKA FITRIANI Als. AHCA Binti NANANG** pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 00.10 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Happy Puppy Karaoke Family di Jl. Otista No. 84 Rt 001/001 Kelurahan dan Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yakni** [REDACTED]

[REDACTED] Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban **ROBI MAULANA Bin CEVI RUSLI** yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3272053109090133 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi Hj. ANNA SETIANA, SH, dimana korban [REDACTED] lahir pada tanggal 16 Agustus 2000, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 21.30 Wib mengantarkan Sdri. ANGGI pulang ke rumahnya, kemudian anak korban ke alfamart Otista dan bertemu dengan saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE yang sedang bersama-sama dengan teman-temannya lalu saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE meminta kepada anak korban untuk mengantarkannya ke tempat Karaoke Family Happy Puppy yang beralamat di Jl. Otista No. 84 Rt 001/001 Kelurahan dan Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi untuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN.Skb



bertemu dengan kakaknya yakni saksi PERI HARYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN.

- Bahwa sesampainya anak korban dan saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE di tempat Karaoke Family Happy Puppy sekira jam 00.00 Wib, anak korban dan saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE duduk menunggu hingga pengunjung tempat karaoke bubar, dan tiba-tiba anak korban melihat terdakwa **EKA FITRIANI Als. AHCA Binti NANANG** keluar dari pintu sambil terlihat mabuk serta marah-marah sambil melempar botol minuman ke arah pintu di tempat saksi PERI HARYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN sambil berkata dengan keras **"naon sia"** (kenapa kamu?) kemudian saksi PERI HARYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN menjawab **"naon ari maneh?"** (kenapa dengan kamu?) lalu saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE yang melihat saksi PERI HARYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN dimarahi oleh terdakwa langsung berdiri dan berkata kepada terdakwa **"naon eta lancek urang?"** (kenapa kamu dengan kakak saya?) kemudian anak korban yang berada di sana langsung meleraikan saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE dan terdakwa, akan tetapi terdakwa yang pada saat itu mengenakan sepatu dengan hak tinggi langsung melepaskan sepatunya dan memukulkan sepatu tersebut ke arah kepala saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE akan tetapi pukulan terdakwa dengan menggunakan sepatu tersebut mengenai kepala anak korban dan langsung berdarah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami luka robek pada pelipis kiri, berdasarkan *Visum et Refertum* Nomor : P/Ver/164/VII/2018/RSSH dari Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, SH pada tanggal 30 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dr. HAVEZ KLEIB dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada pelipis kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa **EKA FITRIANI Als. AHCA Binti NANANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. [REDACTED] :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Terdakwa **EKA FITRIANI Als. AHCA Binti NANANG**.
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 00.10 wib bertempat di Happy Puppy Karaoke Family di Jl. Otista No. 84 Rt 001/001 Kelurahan dan Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, anak korban [REDACTED] masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3272053109090133 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi Hj. ANNA SETIANA, SH, dimana korban [REDACTED] lahir pada tanggal 16 Agustus 2000.
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 21.30 Wib Anak korban mengantarkan Sdri. ANGGI pulang ke rumahnya, kemudian anak korban ke alfamart Otista dan bertemu dengan saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE yang sedang bersama-sama dengan teman-temannya lalu saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE meminta kepada anak korban untuk mengantarkannya ke tempat Karaoke Family Happy Puppy yang beralamat di Jl. Otista No. 84 Rt 001/001 Kelurahan dan Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi untuk bertemu dengan kakaknya yakni saksi PERI HARYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN.
- Bahwa benar, sesampainya anak korban dan saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE di tempat Karaoke Family Happy Puppy sekira jam 00.00 Wib, anak korban dan saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE duduk menunggu hingga pengunjung tempat karaoke bubar, dan tiba-tiba anak korban melihat terdakwa **EKA FITRIANI Als. AHCA Binti NANANG** keluar dari pintu sambil terlihat mabuk serta marah-marah sambil melempar botol minuman ke arah pintu di tempat saksi PERI HARYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN sambil berkata dengan keras **"naon sia"** (kenapa kamu?) kemudian saksi PERI HARYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN menjawab **"naon ari maneh?"** (kenapa dengan kamu?) lalu saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE yang melihat saksi PERI HARYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN dimarahi oleh terdakwa langsung berdiri dan berkata kepada terdakwa **"naon eta lancek urang?"** (kenapa kamu dengan kakak saya?) kemudian anak

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN.Skb



korban yang berada di sana langsung meleraikan saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE dan terdakwa, akan tetapi terdakwa yang pada saat itu mengenakan sepatu dengan hak tinggi langsung melepaskan sepatunya dan memukulkan sepatu tersebut ke arah kepala saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE akan tetapi pukulan terdakwa dengan menggunakan sepatu tersebut mengenai kepala anak korban dan langsung berdarah

- Bahwa benar, pada saat kejadian tidak ada lagi orang yang berada di dalam tempat Karaoke tersebut.
- Bahwa benar, pada saat itu posisi Anak korban menghadap saksi RIYAN PRIYADI dan membelakangi Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Anak korban langsung merasakan sakit pada kepalanya dan berdarah.
- Bahwa benar, Anak korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit oleh saksi RIYAN PRIYADI untuk diobati.
- Bahwa benar, Anak korban tidak sampai dirawat inap.
- Bahwa benar, Anak korban dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan, akan tetapi tidak menghalangi pekerjaan Anak korban.
- Bahwa benar, Terdakwa sudah memberikan penggantian biaya berobat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sudah ada perdamaian.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. PERI HARYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN :

- Bahwa benar, pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Terdakwa **EKA FITRIANI Als.**

AHCA Binti NANANG.

- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 00.10 wib bertempat di Happy Puppy Karaoke Family di Jl. Otista No. 84 Rt 001/001 Kelurahan dan Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, anak korban [REDACTED] masih berumur 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 21.30 Wib mengantarkan Sdri. ANGGI pulang ke rumahnya, kemudian anak korban ke alfamart Otista dan bertemu dengan saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE yang sedang bersama-sama dengan teman-temannya lalu saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN.Skb



RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE meminta kepada anak korban untuk mengantarkannya ke tempat Karaoke Family Happy Puppy yang beralamat di Jl. Otista No. 84 Rt 001/001 Kelurahan dan Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi untuk bertemu dengan kakaknya yakni saksi PERI HARYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN.

- Bahwa benar, sesampainya anak korban dan saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE di tempat Karaoke Family Happy Puppy sekira jam 00.00 Wib, anak korban dan saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE duduk menunggu hingga pengunjung tempat karaoke bubar, dan tiba-tiba anak korban melihat terdakwa **EKA FITRIANI Als. AHCA Binti NANANG** keluar dari pintu sambil terlihat mabuk serta marah-marah sambil melempar botol minuman ke arah pintu di tempat saksi PERI HARYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN sambil berkata dengan keras **“naon sia”** (kenapa kamu?) kemudian saksi PERI HARYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN menjawab **“naon ari maneh?”** (kenapa dengan kamu?) lalu saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE yang melihat saksi PERI HARYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN dimarahi oleh terdakwa langsung berdiri dan berkata kepada terdakwa **“naon eta lancek urang?”** (kenapa kamu dengan kakak saya?) kemudian anak korban yang berada di sana langsung meleraikan saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE dan terdakwa, akan tetapi terdakwa yang pada saat itu mengenakan sepatu dengan hak tinggi langsung melepaskan sepatunya dan memukulkan sepatu tersebut ke arah kepala saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE akan tetapi pukulan terdakwa dengan menggunakan sepatu tersebut mengenai kepala anak korban dan langsung berdarah
- Bahwa benar, pada saat kejadian tidak ada lagi orang yang berada di dalam tempat Karaoke tersebut.
- Bahwa benar, pada saat itu posisi Anak korban menghadap saksi RIYAN PRIYADI dan membelakangi Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Anak korban langsung merasakan sakit pada kepalanya dan berdarah.
- Bahwa benar, Anak korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit oleh saksi RIYAN PRIYADI untuk diobati.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tindak pidana tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Terdakwa **EKA FITRIANI Als. AHCA Binti NANANG**.
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 00.10 wib bertempat di Happy Puppy Karaoke Family di Jl. Otista No. 84 Rt 001/001 Kelurahan dan Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, terdakwa bekerja sebagai Pemandu Lagu kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 00.00 Wib terdakwa keluar room Happy Puppy sambil melemparkan botol Pocari Sweat keluar akan tetapi mengenai kaca pintu depan hingga membuat saksi PERI HARYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN melihat terdakwa lalu terdakwa yang dilihat oleh saksi PERI HARYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN berkata dengan keras **"naon sia"** (kenapa kamu?) kemudian saksi PERI HARYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN menjawab **"naon ari maneh?"** (kenapa dengan kamu?) kemudian terdakwa menjawab **"naon sia bagong?"** lalu saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE yang melihat saksi PERI HARYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN dimarahi oleh terdakwa langsung berdiri dan berkata kepada terdakwa **"naon eta lancek urang?"** (kenapa kamu dengan kakak saya?) kemudian anak korban yang berada di sana langsung meleraai saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE dan terdakwa, akan tetapi terdakwa yang pada saat itu mengenakan sepatu dengan hak tinggi langsung melepaskan sepatunya dan memukulkan sepatu tersebut ke arah kepala saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE akan tetapi pukulan terdakwa dengan menggunakan sepatu tersebut mengenai kepala anak korban dan langsung berdarah.
- Bahwa benar, pada saat kejadian tidak ada lagi orang yang berada di dalam tempat Karaoke tersebut.
- Bahwa benar, pada saat itu posisi Anak korban menghadap saksi RIYAN PRIYADI dan membelakangi Terdakwa.
- Bahwa benar, Terdakwa sudah memberikan penggantian biaya berobat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sudah ada perdamaian.
- Bahwa benar semua keterangan yang diberikan Terdakwa dalam BAP.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu heel merk Christian Siriano Foor Payless warna pink.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan *Visum et Refertum* Nomor : P/VeR/164/VII/2018/RSSH An. [REDACTED] dari Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, SH pada tanggal 30 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dr. HAVEZ KLEIB dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 00.10 wib bertempat di Happy Puppy Karaoke Family di Jl. Otista No. 84 Rt 001/001 Kelurahan dan Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, anak korban [REDACTED] masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3272053109090133 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi Hj. ANNA SETIANA, SH, dimana korban [REDACTED] lahir pada tanggal 16 Agustus 2000.
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 21.30 Wib Anak korban mengantarkan Sdri. ANGGI pulang ke rumahnya, kemudian anak korban ke alfamart Otista dan bertemu dengan saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE yang sedang bersama-sama dengan teman-temannya lalu saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE meminta kepada anak korban untuk mengantarkannya ke tempat Karaoke Family Happy Puppy yang beralamat di Jl. Otista No. 84 Rt 001/001 Kelurahan dan Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi untuk bertemu dengan kakaknya yakni saksi PERI HARYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN.
- Bahwa benar, sesampainya anak korban dan saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE di tempat Karaoke Family Happy Puppy sekira jam 00.00 Wib, anak korban dan saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN.Skb



DEDE duduk menunggu hingga pengunjung tempat karaoke bubar, dan tiba-tiba anak korban melihat terdakwa **EKA FITRIANI Als. AHCA Binti NANANG** keluar dari pintu sambil terlihat mabuk serta marah-marah sambil melempar botol minuman ke arah pintu di tempat saksi PERI HARYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN sambil berkata dengan keras **"naon sia"** (kenapa kamu?) kemudian saksi PERI HARYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN menjawab **"naon ari maneh?"** (kenapa dengan kamu?) lalu saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE yang melihat saksi PERI HARYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN dimarahi oleh terdakwa langsung berdiri dan berkata kepada terdakwa **"naon eta lancek urang?"** (kenapa kamu dengan kakak saya?) kemudian anak korban yang berada di sana langsung melerai saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE dan terdakwa, akan tetapi terdakwa yang pada saat itu mengenakan sepatu dengan hak tinggi langsung melepaskan sepatunya dan memukulkan sepatu tersebut ke arah kepala saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE akan tetapi pukulan terdakwa dengan menggunakan sepatu tersebut mengenai kepala anak korban dan langsung berdarah

- Bahwa benar, pada saat kejadian tidak ada lagi orang yang berada di dalam tempat Karaoke tersebut.
- Bahwa benar, pada saat itu posisi Anak korban menghadap saksi RIYAN PRIBADI dan membelakangi Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Anak korban langsung merasakan sakit pada kepalanya dan berdarah.
- Bahwa benar, Anak korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit oleh saksi RIYAN PRIBADI untuk diobati.
- Bahwa benar, Anak korban tidak sampai dirawat inap.
- Bahwa benar, Anak korban dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan, akan tetapi tidak menghalangi pekerjaan Anak korban.
- Bahwa benar, Terdakwa sudah memberikan penggantian biaya berobat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sudah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Kesatu Pasal Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yaitu dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur berikut pembuktiannya, yaitu:

- a. *Unsur Setiap Orang ;*
- b. *Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.*

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” sama artinya dengan “barangsiapa” yang didalam ilmu hukum pidana selalu diartikan dengan menunjukkan pada subyek pelaku tindak pidana yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **EKA FITRIANI AIS. AHCA Binti NANANG** di mana pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti atau terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta-fakta antara lain :

- Bahwa benar, tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Terdakwa **EKA FITRIANI Als. AHCA Binti NANANG**.
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 00.10 wib bertempat di Happy Puppy Karaoke Family di Jl. Otista No. 84 Rt 001/001 Kelurahan dan Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, anak korban [REDACTED] masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3272053109090133 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi Hj. ANNA SETIANA, SH, dimana korban [REDACTED] lahir pada tanggal 16 Agustus 2000.
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 21.30 Wib Anak korban mengantarkan Sdri. ANGGI pulang ke rumahnya, kemudian anak korban ke alfamart Otista dan bertemu dengan saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE yang sedang bersama-sama dengan teman-temannya lalu saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE meminta kepada anak korban untuk mengantarkannya ke tempat Karaoke Family Happy Puppy yang beralamat di Jl. Otista No. 84 Rt 001/001 Kelurahan dan Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi untuk bertemu dengan kakaknya yakni saksi PERI HARYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN.
- Bahwa benar, sesampainya anak korban dan saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE di tempat Karaoke Family Happy Puppy sekira jam 00.00 Wib, anak korban dan saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE duduk menunggu hingga pengunjung tempat karaoke bubar, dan tiba-tiba anak korban melihat terdakwa **EKA FITRIANI Als. AHCA Binti NANANG** keluar dari pintu sambil terlihat mabuk serta marah-marah sambil melempar botol minuman ke arah pintu di tempat saksi PERI HARYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN sambil berkata dengan keras **"naon sia"** (kenapa kamu?) kemudian saksi PERI HARYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN menjawab **"naon ari maneh?"** (kenapa dengan kamu?) lalu saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE yang melihat saksi PERI HARYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN dimarahi oleh terdakwa langsung berdiri dan berkata kepada terdakwa **"naon eta lancek urang?"** (kenapa kamu dengan kakak saya?) kemudian anak korban yang berada di sana langsung meleraikan saksi RIYAN PRIYADI Als.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITYANG Bin DEDE dan terdakwa, akan tetapi terdakwa yang pada saat itu mengenakan sepatu dengan hak tinggi langsung melepaskan sepatunya dan memukulkan sepatu tersebut ke arah kepala saksi RIYAN PRIYADI Als. IYANG Bin DEDE akan tetapi pukulan terdakwa dengan menggunakan sepatu tersebut mengenai kepala anak korban dan langsung berdarah

- Bahwa benar, pada saat kejadian tidak ada lagi orang yang berada di dalam tempat Karaoke tersebut.
- Bahwa benar, pada saat itu posisi Anak korban menghadap saksi RIYAN PRIBADI dan membelakangi Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Anak korban langsung merasakan sakit pada kepalanya dan berdarah.
- Bahwa benar, Anak korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit oleh saksi RIYAN PRIBADI untuk diobati.
- Bahwa benar, Anak korban tidak sampai dirawat inap.
- Bahwa benar, Anak korban dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan, akan tetapi tidak menghalangi pekerjaan Anak korban.
- Bahwa benar, Terdakwa sudah memberikan penggantian biaya berobat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sudah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal yaitu Pasal Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu heel merk Christian Siriano For Payless warna pink; yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak korban [REDACTED] mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Adanya perdamaian dengan Anak dan penggantian biaya pengobatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih berumur 2 (dua) tahun yang masih butuh kasih sayang ibu ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya mengaku terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat Pasal Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak t;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN.Skb



MENGADILI:

1. Menyatakan **EKA FITRIANI Als. AHCA Binti NANANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dalam dakwaan alternative kedua ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3(tiga) bulan dan denda sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar akan di ganti dengan Pidana Kurungan selama1(satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu heel merk Christian Siriano Foor Payless warna pink
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari RABU, tanggal 17 Oktober 2018 oleh **JUNITA PANCAWATI, SH.,MH** selaku Hakim Ketua Sidang, **SUSI PANGARIBUAN, SH.,MH** dan **TRI HANDAYANI, SH.,MH** masing-masing Sebagai Hakim Anggota, yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan para anggota serta dibantu oleh **TATANG MAHMUD,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang dihadiri oleh **EPHA LINA ELDA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUSI PANGARIBUAN SH.,MH

JUNITA PANCAWATI, SH., MH

TRI HANDAYANI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN.Skb



TATANG MAHMUD,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)